



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi
4. Sertifikat Keahlian Lembaga Pengembang Konstruksi
5. Foto Berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
6. KTA Asosiasi Profesi
7. IPTB Terdahulu, jika perpanjangan/ naik tingkat
8. Apabila dikuasakan, surat kuasa diatas materai Rp. 6000 dan KTP orang yang diberi kuasa
9. Surat kehilangan dari kepolisian, jika Izin Pelaku Teknis Bangunan hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon IPTB
2. Memverifikasi berkas pengajuan dan menyusun draft Berita Acara Verifikasi permohonan IPTB
3. Melaksanakan rapat Verifikasi Permohonan IPTB beserta anggota TABG dan Pemohon
4. Menyusun draft Rekomendasi IPTB
5. Kepala Seksi Penataan Bangunan memeriksa dan memaraf Rekomendasi IPTB
6. Kepala Bidang Pengendalian Ruang menyetujui dan memaraf Rekomendasi IPTB
7. Sekretaris Dinas Tata Ruang menyetujui dan memaraf Rekomendasi IPTB
8. Kepala Dinas Tata Ruang menandatangani Rekomendasi IPTB
9. Pelaksana menyerahkan Rekomendasi IPTB ke DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

Pengaduan Layanan

Twitter : distarukotabekasi

Instagram : distarukotabekasi

e-mail : distaru2018@gmail.com